



P U T U S A N
Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK PANIN INDONESIA,Tbk., (PT BANK PANIN, Tbk.), diwakili oleh *Branch Manager*, Hadrianus Thamrin Ziad dan kawan,i berkedudukan di Jakarta dan Cabang Utama di Pekanbaru di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deprianda, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HENDRYSON K.H., bertempat tinggal di Jalan Salam, Desa Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kotamadya Dumai, Provinsi Riau;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara telah memberikan Putusan Nomor 974/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 6 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan adanya kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotokopi perjanjian kredit yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang klausula baku;
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulanan kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1157 Desa/Kel. Pangkalan Sesai berupa sebidang tanah seluas 193 m² (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Kian Ho;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 927 Desa/Kel. Bahtera Makmur, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mariaty;Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 R.Bg. yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik



Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013);

- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/R.Bg. berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Dumai) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Dumai) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ KPKNL Dumai);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan lelang yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 R.Bg., sehingga tidak sah sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah yaitu:
 1. Undang Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang (PERPU);
 4. Peraturan Pemerintah;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk peraturan perundang-undangan apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1157 Desa/Kel. Pangkalan Sesai berupa sebidang tanah seluas 193 m² (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Kian Ho;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 927 Desa/Kel. Bahtera Makmur, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mariaty;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai atas permintaan dari Pelaku Usaha yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1157 Desa/Kel. Pangkalan Sesai berupa sebidang tanah seluas 193 m² (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Kian Ho;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 927 Desa/Kel. Bahtera Makmur, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mariaty;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Kantor Pelayanan



Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai adalah seperti antara lain:

- Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1157 Desa/Kel. Pangkalan Sesai berupa sebidang tanah seluas 193 m² (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Kian Ho;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 927 Desa/Kel. Bahtera Makmur, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mariaty;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya seperti *pinalty*, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan tersebut;

2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam memutus perkara Termohon Keberatan melawan Pemohon Keberatan;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 974/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 6 September 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 dan mengikat (berlaku sebagai undang-undang) bagi Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha yang beriktikad baik;
4. Menyatakan Termohon Keberatan adalah Konsumen yang beriktikad tidak baik;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhafap alasan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang permohonan keberatan telah lewat waktu (daluarsa);
- Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah memberikan putusan Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Dum., tanggal 10 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 4 September 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Dum., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/ Teradu;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt-Sus/BPSK/2017/PN Dum., tanggal 10 Agustus 2017;
3. Membatalkan Putusan Arbiterase BPSK Batu Bara Nomor 974/Arbiter/BPS.BB/IV/2016., tanggal 16 September 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Teradu seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pengadu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau menolak gugatan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pengadu untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pengadu dalam perkara Nomor 974/Arbiter/BPS.BB/IV/2016., tanggal 25 April 2016 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Teradu tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hubungan hukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pengadu dan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Teradu adalah hubungan hukum keperdataan hutang piutang Debitur dan Kreditur yang tunduk dan patuh pada Perjanjian Kredit Nomor 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 dalam bentuk perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
- Menyatakan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pengadu telah wanprestasi atau ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit Nomor 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013;
- Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pengadu membayar kewajiban kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Teradu tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Kredit Nomor 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 dan dengan segala akibat hukum sesuai kontrak kesepakatan;
- Menyatakan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Teradu secara sah, berharga dan berkekuatan hukum untuk melakukan proses lelang terhadap objek jaminan yang terkandung dalam Perjanjian Kredit Nomor 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013;
- Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pengadu untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Akan tetapi apabila Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



22 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Dumai telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan Tergugat (Termohon Keberatan) adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, dan objek jaminan kredit telah diikat dengan hak tanggungan, dan ternyata pula pihak Tergugat selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi) dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan, sehingga kredit Tergugat tersebut merupakan kredit macet dan walaupun pihak Penggugat telah mengingatkan Tergugat secara tertulis akan tetapi Tergugat tetap tidak melaksanakannya, untuk itu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi PT BANK PANIN INDONESIA,Tbk., (PT BANK PANIN, Tbk.) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Dum., tanggal 10 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 974/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 6 September 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK PANIN INDONESIA,Tbk., (PT BANK PANIN, Tbk.)** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Dum., tanggal 10 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 974/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 6 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 974/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 6 September 2016;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)